



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(BAPPEDA)**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun No. 01 Kode Pos : 37481  
Telp/Fax (0745) 91751 Pos-El : [bappedakabsarolangun@gmail.com](mailto:bappedakabsarolangun@gmail.com)

**KEPUTUSAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN SAROLANGUN**

**NOMOR / 01/BAPPEDA/2025**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**TATA CARA PENGINPUTAN RENSTRA PD KE DALAM**  
**SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**

- Menimbang :**
1. Bahwa standar operasional prosedur diarahkan sebagai upaya untuk mendukung ketertiban administrasi dalam penyusunan dan penginputan dokumen perencanaan daerah;
  2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah diperlukan standar operasional prosedur penginputan renstra perangkat daerah ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD);
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Standar Operasional Prosedur Penginputan Renstra Perangkat Daerah ke dalam SIPD.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah Setelah Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penginputan Renstra Perangkat Daerah ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penginputan Renstra Perangkat Daerah ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah telah dilengkapi dengan pedoman Sistematika Penyusunan Renstra yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : SOP ini berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sarolangun dalam penyusunan dan penginputan Renstra ke dalam SIPD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 9 Oktober 2025

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN SAROLANGUN



*Ali Umar*  
ALI UMAR, S.Pd, M.Si.  
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741013 199703 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KAB. SAROLANGUN

NOMOR /01/BAPPEDA/2025

TANGGAL 9 Oktober 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENGINPUTAN

RENSTRA PD KE DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN

DAERAH (SIPD)

**DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
1	01	Penginputan renstra perangkat daerah ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN SAROLANGUN



ALI UMAR, S.Pd, M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741013 199703 1 006



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO SOP	:	01
TGL PEMBUATAN	:	7 Oktober 2025
TGL REVISI	:	8 Oktober 2025
TGL PENGESAHAN	:	9 Oktober 2025
DI SAHKAN OLEH		 <p><b>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  <b>ALI UMAR, S.Pd, M.Si.</b>  Pembina Tk. I (IV/b)  NIP. 19741013 199703 1 006</p>
NAMA SOP	:	<b>Penginputan Renstra PD ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)</b>

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah Setelah Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. **Tim Penyusun Renstra PD**
  - a. Minimal berpendidikan Sarjana (S1) bidang perencanaan/administrasi publik atau bidang terkait.
  - b. Memahami regulasi perencanaan pembangunan daerah (Permendagri 86/2017, Permendagri 2/2025, dll.).
  - c. Mampu menyusun dokumen perencanaan berbasis data.
  - d. Mampu berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerja dalam tim.
2. **Operator SIPD**
  - a. Menguasai penggunaan komputer dan aplikasi berbasis daring.
  - b. Memiliki akun resmi dan akses ke dalam aplikasi SIPD.
  - c. Memahami teknis input data sesuai struktur dan format SIPD.
  - d. Teliti, mampu bekerja tepat waktu, serta menjaga kerahasiaan akun/sandi.
3. **Kepala Badan/Dinas**
  - a. Memiliki pemahaman terhadap visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.
  - b. Mampu memberikan arahan, melakukan verifikasi akhir, serta memberikan persetujuan/pengesahan Renstra PD.
  - c. Mempunyai kewenangan formal sesuai ketentuan peraturan perundangan.

KETERKAITAN

1. SOP Penginputan Renstra PD ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. Komputer PC/ Laptop
2. Alat Tulis Kantor
3. Jaringan Internet
4. Kertas Kerja, tujuan, sasaran, dan rencana program perangkat daerah beserta target dan pagu indikatif
5. Data dan Informasi evaluasi pelaksanaan program tahun n-1 yang terkait dengan pelaksanaan program


PERINGATAN

1. Apabila Renstra PD tidak diinput ke dalam SIPD sesuai batas waktu yang ditetapkan, maka perangkat daerah tidak dapat melanjutkan proses perencanaan (Renja, RKPD, hingga RKA).
2. Kesalahan atau ketidaksesuaian data dalam penginputan Renstra PD akan berdampak pada ketidakselarasan antara dokumen Renstra PD dengan RPJMD dan dokumen perencanaan daerah lainnya.
3. Keterlambatan dalam penyelesaian input Renstra PD dapat menghambat proses sinkronisasi data dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Operator SIPD wajib menjaga kerahasiaan akun dan password; penyalahgunaan akses akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Renstra PD yang tidak sesuai format atau nomenklatur dalam SIPD dapat ditolak pada tahap verifikasi, sehingga harus dilakukan penginputan ulang.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Operator SIPD menyimpan bukti input berupa tangkapan layar (screenshot) atau berita acara input sebagai bukti pelaksanaan. Tim Penyusun Renstra PD melakukan pencatatan hasil verifikasi dan revisi dalam daftar kontrol perbaikan.
2. Kepala Badan/Dinas menandatangani berita acara pengesahan Renstra PD setelah dokumen final tersimpan dalam SIPD.
3. Seluruh dokumen dicatat dan dihimpun oleh sekretariat perangkat daerah serta dilaporkan kepada Bappeda sebagai bahan monitoring dan evaluasi.


**SOP TATA CARA PENGINPUTAN RENSTRA PD KE DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)**

No	Kegiatan	PELAKSANA		
		Tim Penyusun	Operator	Kepala Badan/Dinas
1.	Membuat tim penyusunan Renstra PD			
2.	Mengumpulkan data dan dokumen pendukung (RPJMD, evaluasi Renstra sebelumnya, data sektoral)			
3.	Menyusun draft Renstra PD (visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator)			
4.	Menyerahkan draft Renstra PD kepada operator untuk diinput ke SIPD			
5.	Login ke SIPD ( <a href="https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra">https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra</a> ) menggunakan akun perangkat daerah			
6.	Input tujuan: rumusan tujuan pada menu <b>Renstra PD</b> → <b>Rancangan Akhir</b> → <b>Tujuan</b> → <b>Tambah Tujuan</b>			
7.	Selanjutnya, pengisian indikator, satuan, target 2025–2029 pada menu <b>Kolom Aksi</b> → <b>Indikator</b>			



No	Kegiatan	PELAKSANA		
		Tim Penyusun	Operator	Kepala Badan/Dinas
8.	Jika pada indikator merupakan Indikator Kerja Utama, maka ditag IKU dan jika Indikator Kerja Daerah maka ditag IKD pada menu <b>Kolom Aksi Indikator</b> → <b>centang IKU/IKD</b>			
9.	Input sasaran: rumusan Sasaran, indikator, satuan, target 2025–2029 pada menu <b>Renstra PD</b> → <b>Rancangan Akhir</b> → <b>Sasaran</b> → <b>Tambah Sasaran</b>			
10.	Selanjutnya, pengisian indikator, satuan, target 2025–2029 pada menu <b>Kolom Aksi</b> → <b>Indikator</b>			
11.	Input program: pilih kode program sesuai dengan kertas kerja pada menu <b>Renstra PD</b> → <b>Rancangan Akhir</b> → <b>Program/Kegiatan/SubKegiatan</b> → <b>+Program</b> → <b>centang program sesuai pada kertas kerja</b> → <b>simpan</b>			
12.	Selanjutnya, untuk kegiatan diinput melalui <b>klik outcome</b> → <b>+Tambah</b> → <b>centang kegiatan</b>			
13.	Lalu, <b>tambah output</b> → <b>masukan nomor urut output dan uraian output</b>			



No	Kegiatan	PELAKSANA		
		Tim Penyusun	Operator	Kepala Badan/Dinas
14.	Kemudian, isikan sub kegiatan klik <b>Output yang telah ditambahkan</b> → +tambah → centang sub kegiatan			
15.	Selanjutnya, isikan target dan pagu 2025–2029 pada menu <b>Kolom Aksi</b> → Edit → isikan lokasi → dilanjutkan isi target dan pagu. Klik <b>tombol Prioritas</b> jika akan menjadikan SubKegiatan terpilih menjadi prioritas.			
16.	Laporan pengisian dapat diunduh dalam bentuk excel dan pdf pada menu <b>Renstra PD</b> → Rancangan Akhir → Laporan			
17.	Menetapkan dan mengesahkan Renstra PD dalam SIPD			

KEPALA BAPPEDA  
 KABUPATEN SAROLANGUN  
  
 ALI UMAR, S.Pd, M.Si.  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19741013 199703 1 006

LAMPIRAN: SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA PD

Sistematika Renstra PD (Sub Bab)		Uraian
(1)		(2)
<b>BAB I</b>		
1.1	Latar Belakang	Merumuskan Latar belakang penyusunan Rentra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Rentra PD tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra PD.
1.2	Landasan Hukum	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan, berlaku dan signifikan dalam penyusunan renstra PD tahun 2025-2029, seta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
1.3	Maksud dan Tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra tahun 2025-2029.
1.4	Sistematika Penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam renstra tahun 2025-2029
<b>BAB II</b>		
2.1	Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah	Menyajikan secara umum "Narasi" tentang Perangkat Daerah, Penjelasan tentang Peran Perangkat daerah di Kabupaten Sarolangun dan dijabarkan lebih lanjut pada sub bab 2.1.a.
2.1.a	Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyajikan informasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kaupaten Sarolangun.</li> <li>- data-data dan informasi yang disajikan terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>- Data dan informasi yang disajikan dianalisis deskriptif dan analisis diagnostik.</li> </ul>
2.1.b	Sumber Daya Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyajian Data Kepegawaian, Kondisi Aset yang dikelola dan Sumberdaya lainnya yang dikelola Perangkat Daerah.</li> </ul>
2.1.c	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyajian data hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir berkaitan dengan capaian IKU Perangkat Daerah (Sesuai dengan Laporan LAKIP/LPPD).</li> <li>- IKK = Indikator Kinerja Kunci (sesuai dengan hasil Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah).</li> <li>- Penyajian Data Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Perangkat Daerah Pengampu Urusan wajib Pelayanan Dasar (Dikbud, Dinkes,PUPR,Perkim, Satpol-PP, BPBD,Damkar dan Dinas Sosial).</li> <li>- Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan Kesimpulan datanya (Bukan Menarasikan Datanya).</li> </ul>
2.1.d	Kelompok Sasaran Layanan	<p>Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelompok sasaran pelayanan PD Contoh : kalau BAPPEDA kelompok sasarannya Perangkat Daerah, Kalau TPHP Kelompok Sasarannya Petani/Kelompok Tani.</li> <li>b. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada) = Misal Bulog kalau Dinas Ketahanan Pangan, Misal Bank Jambi, PT Pos untuk BPKAD dan BPPRD, PLN untuk Perkim.</li> <li>c. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada) = Contoh Dinas PUPR BUMD Pendukung adalah PDAM .</li> </ul>

Sistematika Renstra PD (Sub Bab)		Uraian
(1)		(2)
		d. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada) = Contoh Kerjasama -kerjasama Penanggulangan Inflasi, Kerjasama Penagihan Pajak, Kerjasama Penanganan Premanisme, Kerjasama Peningkatan Kapasitas Aparatur DLL.
2.2.a	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya / masalah dapat juga di susun dari hasil evaluasi tidak tercapainya IKU dan IKK, atau Identifikasi Masalah Baru yang Muncul dan Dominan yang mengakibatkan kinerja perangkat daerah tidak optimal.
2.2.b	Isu Strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal menyajikan identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.</li> <li>- Isu strategis ini dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RPJMN 2025-2029, Renstra K/L,</li> <li>b. laporan resmi dari Lembaga,</li> <li>c. Laporan KLHS RPJMD,</li> <li>d. ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.</li> </ul> </li> <li>- isu strategis dirumuskan dari permasalahan dan potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.</li> </ul>
<b>BAB III</b>		
3.1	Tujuan Renstra PD Kabupaten Sarolangun tahun 2025-2029	<p>Tujuan Renstra PD 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Norma, standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya,</li> <li>b. Sasaran RPJMD tahun 2025-2029,</li> <li>c. Dengan Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan,</li> <li>d. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud menjadi 1 kalimat Tujuan,</li> <li>e. Tujuan disusun dengan Bahasa atau narasi yang mudah dipahami,</li> <li>f. Indikator Kinerja Tujuan Dapat diukur untuk jangka Waktu 5 Tahun,</li> <li>g. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan <i>intermediate outcome</i>.</li> </ul>
3.2	Sasaran Renstra Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2029	<p>Sasaran renstra PD 2025-2029 yang didasarkan pada;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Norma, standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya.</li> <li>b. Sasaran RPJMD tahun 2025-2029.</li> <li>c. Sasaran disusun dengan Bahasa atau narasi yang mudah dipahami.</li> <li>d. Indikator Kinerja Sasaran Dapat diukur untuk jangka Waktu 5 Tahun.</li> <li>e. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan <i>intermediate outcome</i>.</li> </ul>
3.3	Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan.

<b>Sistematika Renstra PD (Sub Bab)</b>		<b>Uraian</b>
<b>(1)</b>		<b>(2)</b>
		program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
3.4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.
<b>BAB IV</b>		
4.1	Uraian Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diawali dengan pernyataan eksplisit bahwa program 2025-2029 merupakan bagian upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD tahun 2020</li> <li>- Dilanjutkan dengan Uraian Program, merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome (Pada SIPD Renstra PD)</li> </ul>
4.2	Uraian Kegiatan	Berisi Uraian Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuktahirannya (Pada SIPD Renstra).
4.3	Tabel Program/Kegiatan/Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif  (Diperoleh dari Download Matrik di SIPD Renstra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output (Pada SIPD Renstra PD).</li> <li>- Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuktahirannya.</li> <li>- Daftar program kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030.</li> </ul>
4.4	Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dan Prioritas Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menginformasikan daftar Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Pencapaian VISI MISI dan Program Unggulan Kepala Daerah, serta dinarasikan secara Detail Program Unggulan VISI MISI Kepala Daerah yang diintervensi serta rencana teknis Operasional pelaksanaan serta regulasi yang akan disusun untuk impelentasinya</li> <li>b. Menginformasikan daftar Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Program Strategis Nasional (PN) sesuai dengan SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4/3207/SJ – Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Startegis Nasional Tahun 2025 -2029 pada Penyelenggaraan Pemerintah daerah</li> </ol>
4.5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan IKD – Perangkat Daerah (Bisa diunduh dari SIPD Renstra PD) dapat diunduh setelah perangkat daerah melakukan Tagging IKU dan IKD dari SIPD.</li> <li>- Disertai dengan Narasi Penjelasan Tabel dan target yang Akan dicapai.</li> </ul>
4.6	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabel IKK merupakan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029.</li> <li>- IKK merupakan Outcome dan Kinerja Program Renstra dari Tahun 2025 – 2029 (Dapat dilihat pada SIPD Renstra PD).</li> <li>- Disertai dengan Narasi Penjelasan Tabel Indikator Kinerja Kunci dan target yang Akan dicapai.</li> </ul>

Sistematika Renstra PD (Sub Bab)	Uraian
(1)	(2)
<b>Bab V</b>	
5 Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah	

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN SAROLANGUN



*Ali Umar*  
ALI UMAR, S.Pd, M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741013 199703 1 006

Video Tutorial Penginputan Renstra PD

<https://drive.google.com/file/d/1dJk8si3bpqSfJ2xLXAoho9qSBWwPYh8r/view>